

---

# Fungsi *Visum et Repertum* dalam Sistem Peradilan Pidana

Joko S.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

## Abstrak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan UUPKDRT) yang disahkan pada 22 September 2004 dalam konsiderannya menyebutkan bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, oleh karenanya segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalamnya hendaknya segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar hal tersebut dapat segera diproses sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tersirat di dalam undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi *visum et repertum* dalam sistem peradilan pidana di Negara Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku, atau literatur dan karya ilmiah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fungsi *visum et repertum* adalah sebagai alat bukti yang sah, baik sebagai bukti keterangan surat, maupun keterangan ahli yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan terhadap seseorang yang berdampak terhadap fisiknya yang merupakan suatu peristiwa pidana sehingga dapat menentukan dan membuat suatu kesimpulan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam proses persidangan.

**Kata Kunci:** *pembuktian, visum et repertum*

## I. PENDAHULUAN

Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga perlu dikriminalisasikan karena secara substansi telah melanggar hak-hak dasar atau fundamental yang harus dipenuhi negara seperti tercantum dalam Pasal 28 Amandemen UUD 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Women*), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada masa sekarang ini, ketika mendengar atau menyebutkan kata Pekerja Rumah Tangga (PRT), citra yang timbul di masyarakat adalah sosok seorang perempuan yang bekerja di dapur, sumur, dan rumah tangga orang lain. Sehingga